

Gambaran Perlindungan Hukum Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Melakukan Praktik Mandiri

Gusti Muhammad Azlansyah

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Email : gtma96@gmail.com

Abstrak

Terapis gigi dan mulut sebagai subjek hukum tentunya memerlukan legalitas atas profesinya dalam menjalankan tugas pelayanan sesuai pasal 23 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Tenaga - 8 -esehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan - 8 -esehatan sesuai dengan bidang keahliannya dan wajib memiliki izin dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perlindungan hukum terapis gigi dan mulut dalam melakukan praktik mandiri di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif, menggunakan total sampling, jumlah sampel 2 orang. Hasil penelitian menunjukkan praktik mandiri terapis gigi dan mulut sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Kesimpulannya adalah semua Terapis Gigi dan Mulut yang praktik mandiri terlindungi oleh hukum. Disarankan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan kalibrasi alat - 8 -esehatan pada tempat praktik mandiri.

Kata kunci : Perlindungan Hukum;Praktik Mandiri;Terapis Gigi dan Mulut

Abstract

Dental and oral therapists as legal subjects certainly require legality of their profession in carrying out service duties in accordance with article 23 of Health Law Number 36 of 2009. Health workers are authorized to provide health services in accordance with their areas of expertise and must have permission from the government. This study aims to determine the picture of legal protection of dental and oral therapists in conducting independent practice in Paser Regency, East Kalimantan Province. This type of research uses a mixed method, namely the collection of qualitative data and quantitative data, with a descriptive research design, using total sampling, the number of samples of 2 people. The results showed that the independent practice of dental and oral therapists was in accordance with professional standards, service standards and standard operating procedures. The conclusion is that all independent practice Dental and Oral Therapists are protected by law. It is recommended to improve service quality by calibrating medical devices at independent practices.

Keywords : Dental and Oral Therapist;Independent Practice;Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Menurut RISKESDAS 2018, penduduk Indonesia yang mengalami masalah Kesehatan gigi dan mulut sebesar 57,6 %, proporsi masalah gigi rusak/berlubang/sakit Provinsi Kalimantan Timur didapatkan 48,04 % dan Kabupaten Paser didapatkan 53,02 % angka karies gigi. Proporsi pengobatan masalah Kesehatan gigi dan mulut menurut Provinsi Kalimantan Timur dalam satu tahun terakhir pasien berobat ke perawat gigi/terapis gigi dan mulut adalah 1,1 % dan di Kabupaten Paser pasien berobat ke perawat gigi/terapis gigi dan mulut adalah 1,74 %.

Terapis gigi dan mulut sebagai subjek hukum tentunya memerlukan legalitas atas profesinya dalam menjalankan tugas pelayanan sesuai pasal 23 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Tenaga - 8 -esehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan - 8 -esehatan sesuai dengan bidang keahliannya dan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irma Haida Siregar, dkk didapatkan hasil bahwa ketentuan mengenai praktik mandiri terapis gigi dan mulut belum iatur secara tersurat, jelas dan rinci. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran perlindungan hukum terapis gigi dan mulut dalam melakukan praktik mandiri di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode campuran konkuren, yang menggunakan pengumpulan data secara kualitatif sekaligus data kuantitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Waktu penelitian adalah pada bulan Agustus 2023. Populasi dari penelitian ini adalah semua terapis gigi dan mulut yang praktik mandiri di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dengan - 9 -eseha *total sampling*, sebanyak 2 responden. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan 9-10 pertanyaan, kemudian direkam audio. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada dari DPC PTGMI Kabupaten Paser. Data primer tersebut dikumpulkan secara manual kemudian diolah dalam bentuk deskripsi dan disajikan dalam tabulasi silang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Memiliki STR	Memiliki SIP	Praktik Mandiri
SPRG	1	0	0	0
Diploma III	32	32	26	3
Sarjana Terapan	3	3	2	0
Total	36	35	28	3

Tabulasi Silang Pendidikan Terakhir dan Memiliki STR

No	Pendidikan Terakhir	Memiliki STR				Total	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	SPRG	0	0%	1	100%	1	100%
2	Diploma III	32	100%	0	0%	32	100%
3	Sarjana Terapan	3	100%	0	0%	3	100%

Tabulasi Silang Pendidikan Terakhir dan Memiliki SIP

No	Pendidikan Terakhir	Memiliki SIP				Total	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	SPRG	0	0%	1	100%	1	100%
2	Diploma III	26	81,3%	6	18,8%	32	100%
3	Sarjana Terapan	2	77,8%	1	22,2%	3	100%

Tabulasi Silang Pendidikan Terakhir dan Memiliki Praktik Mandiri

No	Pendidikan Terakhir	Praktik Mandiri				Total	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	SPRG	0	0%	1	100%	1	100%
2	Diploma III	3	9,4%	29	90,6%	32	100%
3	Sarjana Terapan	0	0%	3	100%	3	100%

Nilai Angket Penelitian

Praktik Mandiri	Nilai standar profesi	Nilai standar pelayanan	Nilai standar operasional prosedur	Total
TGM 1	1	4	38	43
TGM 2	1	4	38	43

Tabulasi Silang Praktik Mandiri dengan Standar Profesi

No	Praktik Mandiri	Sesuai Standar Profesi				Total	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	TGM 1	1	100%	0	0%	1	100%
2	TGM 2	1	100%	0	0%	1	100%

Tabulasi Silang Praktik Mandiri dengan Standar Pelayanan

No	Praktik Mandiri	Sesuai Standar Pelayanan				Total	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	TGM 1	4	100%	0	0%	4	100%
2	TGM 2	4	100%	0	0%	4	100%

Tabulasi Silang Praktik Mandiri dengan Standar Operasional Prosedur

No	Praktik Mandiri	Sesuai Standar Operasional Prosedur				Total	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	TGM 1	38	100%	0	0%	38	100%
2	TGM 2	38	100%	0	0%	38	100%

2. PEMBAHASAN

Jumlah terapis gigi dan mulut di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 36 orang. Sebanyak 35 orang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif dan 1 orang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Sebanyak 28 orang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) aktif, dan 8 orang masih dalam tahap pembuatan SIP baru maupun perpanjangan. Sebanyak 3 orang terapis gigi dan mulut memiliki praktik mandiri dan 33 orang tidak memiliki praktik mandiri. Melalui angket penelitian, didapatkan bahwa praktik mandiri terapis gigi dan mulut di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai standar profesi 100 %, standar pelayanan 100 % dan standar operasional prosedur 100 %. Responden penelitian merasa terlindungi oleh hukum dalam praktik mandiri di bidang - 11 -esehatan gigi dan mulut.

D. SIMPULAN

Praktik mandiri terapis gigi dan mulut di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sudah terlindungi secara hukum dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. 2018. Kalibrasi Alat Kesehatan Perlu Untuk Tingkatkan Mutu Pelayanan. <https://dinkes.gorontalo.go.id/kalibrasi-alat-kesehatan-perlu-untuk-tingkatkan-mutu-pelayanan/>. Diakses Oktober 2023
- Kementerian Kesehatan RI. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta

- _____. 2014. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- _____. 2015. Permenkes Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- _____. 2016. Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/093.-pmk202016.pdf>. Diakses Juli 2023
- _____. 2017. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- _____. 2018. Riskesdas Hasil Utama. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdal-2018_1274.pdf. Diakses Juli 2023
- _____. 2018. Riskesdas Laporan Provinsi Kalimantan Timur <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3890/1/Laporan%20Riskesdas%20Kaltim%202018.pdf>. Diakses Juli 2023
- Maskawati, dkk. 2018. Hukum Kesehatan, Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan. Cetakan Pertama. Litera: Yogyakarta.
- Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif Tarsiti Library: Bandung.
- Notoatmodjo, S. 2001. Peran Pelayanan Kesehatan Swasta Dalam Menghadapi Masa Krisis. Suara Pembaruan Daily: Jakarta.
- Philipus, M. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi. Peradaban: Jakarta.
- Pujiyono, E. 2017. Keadilan Dalam Perawatan Medis (Penerapan Prinsip Otonomi Pasien : Teori Hukum & Praktik Di Pengadilan). Cetakan Kesatu. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sugiono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung.
- Setiono. 2004. Supremasi Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Siregar, IHY. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Di Praktik Mandiri. <https://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/707>. Diakses Juli 2023.

Tashakkori A, dkk. 2010. *Mixed Methodology. Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Budi Puspa Priadi. Sage Publication: California.

Utami NK, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian*. Barito Style: Banjarmasin